

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL PANDEMI COVID-19 YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA

Ni Komang Sri Herawati Octa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
komangokta622@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com & putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan Negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan semata (*Machtstaat*). Lemahnya penegakan hukum di Indonesia menyebabkan kejahatan seperti tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di kalangan pejabat negara semakin meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial dan untuk membahas penegakan hukum tindak pidana korupsi dana bantuan sosial dalam upaya pengembalian kerugian Negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan primer dan sekunder. Teknik dalam pengumpulan bahan-bahan hukum dengan pendataan yaitu dengan mengutip kemudian di data dalam catatan lepas dengan mencatatkan nama dari pengarang, judul buku, nama penerbit, tahun penerbit dan nomor nomor halaman dikutip. Pengaturan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh pejabat negara diatur dalam Pasal 3 UU No 20 Tahun dengan ancaman hukuman kurungan seumur hidup atau kurungan antara 1 sampai 20 tahun dan denda yang telah ditetapkan pada pasal ini. Sanksi tindak pidana korupsi dalam upaya pengembalian kerugian negara diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2) UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegak hukum diharapkan memberikan sanksi yang seadil-adilnya terhadap pelaku sesuai dengan perbuatannya sehingga sanksi tersebut bermanfaat bagi pelaku dan pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Korupsi, Pejabat Negara

Abstract

Indonesia is a legal state (*Rechtsstaat*) not based on mere power (*Machtstaat*). Weak law enforcement in Indonesia causes crimes such as corruption in social assistance funds among state officials to increase. The purpose of this research is to analyze the regulation of corruption in social assistance funds and to discuss law enforcement of criminal acts of corruption in social assistance funds in an effort to recover state losses. This type of research is normative research, using a statutory approach and a conceptual approach. Sources of legal materials consist of primary and secondary materials. The technique in collecting legal materials with data collection is by quoting than in the data in a freelance record by recording the name of the author, book title, publisher name, publisher year, and page number quoted. The regulation of criminal acts of corruption in social assistance funds carried out by state officials is regulated in Article 3 of Law No. 20 of the Year with the threat of life imprisonment or imprisonment between 1 to 20 years and a fine as stipulated in this article. Sanctions for criminal acts of corruption in an effort to recover state losses are regulated in Article 18 Paragraphs (1) and (2) of Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. Law enforcers are expected to give the fairest sanctions to the perpetrators according to their actions so that these sanctions are beneficial for the perpetrators and the injured party.

Keywords: Corruption, Social Assistance, State Officials

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berkekuatan hukum Indonesia (*rechtsstaat*) yang tidak semata-mata berdasarkan kekuasaan (*rechtsstaat*), yang termasuk dalam peraturan negara yang ada. Aturan hukum yang dimaksud tidak lepas dari norma hukum bahwa segala langkah yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan bernegara dapat dijadikan pedoman atau pedoman perdamaian dan upaya menciptakan perdamaian. masyarakat.

Hukum menjadikan pondasi dalam aturan hidup yang wajib untuk mengayomi masyarakat dalam kehidupan sosial. Tujuan hukum yang dicakup tidak hanya mereka yang benar-benar bertindak

melanggar hukum, tetapi juga tindakan yang mungkin terjadi dan fasilitas negara dalam menegakkan hukum. Hukum sebagai alat pengatur dalam masyarakat diakui kewibawaannya. Hukum sesuatu yang benar dilakukan secara sadar dan benar dan melarang perbuatan yang bersifat merugikan. Ini memainkan peran penting dalam komunitas hukum dan bertanggung jawab untuk manajemen konflik, regulasi dan resolusi.

Dalam tindakannya korupsi melanggar hukum dengan merugikan pihak lain untuk memperoleh kekayaan untuk diri sendiri. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bersama untuk mencegah praktik dan korupsi seperti itu sejak awal. Pemberantasan korupsi tidak serta merta berarti menangkap dan memenjarakan korupsi itu sendiri, tetapi membangun budaya hukum adalah tanggung jawab aparat penegak hukum itu sendiri, pemerintah, dan masyarakat. Hasilnya, proses penegakan hukum dapat terwujud, nilai dan cita-cita hukum dapat diwujudkan secara konkrit, dan keadilan substantif dapat dihasilkan sejalan dengan tujuan hukum. Korupsi menjadi sesuatu yang merugikan banyak pihak yang sama dengan jenis kejahatan lainnya, seperti aksi pencurian yang sudah ada dari dulu dan terus sampai sekarang, Masalah utamanya adalah kemakmuran dan kemajuan teknologi, korupsi yang meningkat (Rada, 2009).

Selain itu, strategi pemberantasan korupsi harus didasarkan pada sumber daya dan kemampuan yang sesuai. Mengabaikan sumber daya dan kapasitas yang tersedia dapat mengganggu kapasitas dan membuat strategi ini sulit untuk diterapkan. Dalam hal ini, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia perlu diperkuat, khususnya di bidang penegakan hukum korupsi.

Korupsi di Indonesia marak terjadi di kehidupan sosial. Trennya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dimana ini menjadi pengaruh yang buruk bagi negara. Bencana ekonomi yang muncul karena tidaknya kelola dan terus meningkatnya tindak korupsi. Tindakan ini merupakan pelanggaran kepada hak yang dimiliki oleh masyarakat umum. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan khusus atau kejahatan khusus yang membahayakan dan sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara, karena korupsi tidak pernah membawa akibat positif.

KKN merupakan masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu tindak pidana korupsi yang paling sering terjadi di Indonesia adalah penyimpangan Dana Bantuan Umum (Bansos). Bantuan sosial diberikan kepada perseorangan dan/atau keluarga dengan nama, alamat penerima, dan jumlah yang jelas pada saat membuat anggaran pendapatan asli daerah. Bantuan sosial juga ditujukan untuk membantu partai politik. Surat Edaran Menteri juga menyebutkan bahwa pemberian bantuan sosial harus selektif dan tidak terus menerus ditahan. Meningkatnya tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana bantuan publik disebabkan oleh lemahnya mekanisme penyediaan dana bantuan publik dan pengendalian belanja yang sangat minim sehingga memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran negara (Oktarina & Cayo, 2019).

Pengeluaran uang dalam jumlah besar untuk menangani pandemi COVID 19 menjadi kewaspadaan KPK dalam mewaspadaai pejabat yang menyalahgunakan dana bansos. KPK menanggapi dengan mengeluarkan tiga surat edaran sebagai upaya pencegahan korupsi di tengah situasi pandemi. Ketiga siklus tersebut mengatur penggunaan anggaran untuk penerimaan sumbangan masyarakat oleh instansi pemerintah dan pengadaan barang dan jasa., dan penggunaan data terintegrasi kesejahteraan sosial (DTKS) dan non-DTKS. Dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat (Alfiyah, 2021).

Di tengah meningkatnya kemiskinan, ditambah dengan situasi krisis di Indonesia dan praktik korupsi dari penyelenggara negara yang terjadi karena pandemi ini yang belum kunjung selesai, semakin merusak stabilitas dan keamanan masyarakat. dan moral Indonesia (Iriany, 2018). Tindakan ini menjadi masalah yang kini dirasakan berkembang pesat, seiring dengan tingkat pembangunan yang pesat dalam pembangunan negara, meningkatnya kebutuhan, dan maraknya korupsi (Hamzah, 2005).

Berkaitan dengan korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) yang telah melahirkan banyak pelaku korupsi besar, antara lain anggota dewan dan pimpinan daerah, serta kepala daerah dan pejabat pemerintah daerah. Ini menjadikan ironi dengan penghambatan pembangunan di semua bidang dikarenakan perbuatan yang mementingkan dirinya sendiri. Uang yang seharusnya dianggarkan untuk kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terhambat oleh korupsi anggaran oleh otoritas negara, namun efek korupsi lainnya juga melakukan tindak pidana pencucian uang. Tentu saja, pemerintah perlu memperbaiki sistem distribusi, pola akuntabilitas, dan sistem pengawasan yang ketat agar dana bantuan sosial tidak mencapai tujuannya.

Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia berdampak besar terhadap perekonomian negara, banyak perusahaan yang gulung tikar, karyawan yang diberhentikan tanpa menerima pesangon, serta terhambatnya kegiatan impor dan ekspor telah meningkatkan angka kemiskinan. Negara. Untuk sedikit membantu perekonomian masyarakat kurang mampu, pemerintah Indonesia memberikan bantuan sosial kepada yang membutuhkan.

Alih-alih untuk meningkatkan kesejahteraan publik di tengah pandemi ini, otoritas negara yang diberi kewenangan menyalurkan bantuan justru menambah kekayaan pribadi dengan melakukan praktik korupsi dana bansos. Tentu hal ini sangat merugikan bangsa dan pihak yang sangat membutuhkan dukungan tersebut. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga penegak hukum lainnya harus bekerja sama untuk menegakkan hukum di negeri ini.

Beberapa penelitian yang relevan dengan kajian ini: penelitian oleh [Oetari & Mahmud \(2021\)](#) yang membahas mengenai Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan asas keadilan dan dasar pemberatan penyalahgunaan kewenangan. Selanjutnya, membahas mengenai Penegakan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan dalam kondisi darurat Covid-19 ([Mulkan, 2021](#)). Kemudian penelitian tentang polemik pemberian hukuman mati pelaku korupsi di tengah pandemi Covid-19 ([Mufida, 2020](#)). Serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pada kegiatan bantuan sosial Covid-19 ([Lokbere et al., 2021](#)). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial dan untuk membahas penegakan hukum tindak pidana korupsi dana bantuan sosial dalam upaya pengembalian kerugian Negara.

II. METODE PENELITIAN

Observasi yang dipergunakan oleh penulis dalam melangsungkan penelitian ini adalah hukum normatif. Dipergunakan pendekatan dengan perundang-undangan yaitu menelusuri perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah yang dikaji dan pendekatan masalah konseptual yang digunakan untuk mencari penyalahgunaan bansos, dan lain-lain dari perundang-undangan maupun Literature. Akar bahan hukum yang diterapkan berikut terdapat 2 bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik dalam pengumpulan bahan-bahan hukum dengan pendataan yaitu dengan mengutip, mengikhlaskan, serta memberikan usulan-usulan bahan hukum kemudian di data dalam catatan lepas dengan mencatatkan nama dari pengarang, judul buku, nama penerbit, tahun penerbit dan nomor nomor halaman dikutip.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial*

Aktivitas Korupsi adalah aktivitas penipuan yang menyebabkan kerugian nasional atau penggelapan dana publik untuk kepentingan individu atau kelompok ([Syamsuddin, 2011](#)). Korupsi adalah jenis kejahatan luar biasa yang menyebabkan masalah yang lebih kompleks daripada kejahatan tertentu lainnya. Selain itu, banyak lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengusut korupsi selama tahap penyidikan.

Karena sifatnya yang luar biasa, juga membutuhkan penanganan yang luar biasa. Korupsi yang sering terorganisir, melibatkan banyak orang, dan pelaku yang terlibat memiliki kelas ekonomi, otoritas, dan kekuatan politik yang tinggi, sehingga sulit untuk mengungkap aktivitas kriminal korupsi.

Dasar pemidanaan tindak pidana korupsi adalah UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbaharui dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat 2 UU Tentang ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam kasus-kasus tertentu. Beberapa situasi yang memberatkan bagi para pelaku korupsi. Kriteria untuk memberatkan adalah apakah kejahatan korupsi dilakukan saat negara dipertaruhkan menurut hukum saat ini. Ketika terjadi bencana nasional. Kejahatan korupsi yang berulang dan ketika suatu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan keuangan.

2. *Sanksi Bagi Pejabat Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial*

Sanksi pidana diberikan kepada mereka yang menyerang dan merugikan kepentingan banyak orang. Yang penting, sanksi pidana merupakan jaminan untuk memulihkan perilaku mereka yang berbuat

jahat atau melanggar hukum. Sanksi pidana lebih ketat daripada sanksi hukum perdata dan administrasi.

Perekonomian yang terus menurun dikarenakan pandemi seperti sekarang ini. Di masa pandemi sekarang ini banyak bermunculan kejahatan di masyarakat seperti tindak pidana penggelapan maupun penipuan, masyarakat sekarang membutuhkan bantuan sosial guna mengurangi beban hidup tetapi masih ada saja oknum yang tega memanfaatkan kondisi ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara memotong dana bantuan tersebut demi kepentingan sepihak, sehingga sangat merugikan masyarakat dan melanggar aturan hukum, tentunya pemerintah dan juga perangkat hukum Negara harus menindak secara tegas kejadian seperti ini.

Di Indonesia, tindakan yang diambil untuk merumuskan hukum untuk mengatasi masalah korupsi selama beberapa periode sejarah dan selama beberapa periode perubahan hukum. KUHP sebenarnya memiliki ketentuan yang mengancam tindak pidana dari mereka yang melakukan pelanggaran tersebut, terutama pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Kurang efektifnya ketentuan hukum pidana untuk memprediksi dan menyelesaikan masalah korupsi. Akibatnya, undang-undang baru dibentuk untuk meminimalkan korupsi.

Sistem pengawasan sangat dianjurkan dalam penyaluran dana bansos, hal ini memiliki keterkaitan dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam Pasal 4 huruf H dan I UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa setiap penerima pelayanan bantuan sosial dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Pada intinya memotong dana bantuan sosial covid-19 yang masuk kedalam penggelapan dan penipuan, penggelapan dapat dilakukan oleh setiap orang karena berniat melawan hukum menguasai benda seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kepemilikannya.

Indonesia adalah negara yang mengutamakan ham dimana ada masyarakat berhak untuk hidup, Dalam merealisasikan hukum mati, perhatian yang lebih harus diberikan pada keseimbangan antara merugikan kepentingan umum dan keputusan pidana. Penerapan hukuman mati dapat diterapkan pada kejahatan yang telah melewati batas dari seorang nurani manusia, dimana disebutkan telah merugikan kehidupan banyak yang dirugikan, dan mengganggu tatanan kehidupan, peradaban manusia, dan sabotase. Ekonomi Nasional. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain tindakan penghapusnya nyawa seseorang secara berencana yang dilakukan secara keji, tindakan terorisme yang mengancam keamanan negara, penyelundupan dan perdagangan narkoba bagi para pengedar, dan korupsi. Penerapan pidana mati berdasarkan UU TIPIKOR menjadi bagian dari bentuk pemberantasan korupsi secara serius dengan menghadirkan keamanan, keadilan, dan kepentingan yang sah bagi masyarakat. Penerapan hukuman mati khusus untuk korupsi yang melibatkan korupsi dalam kondisi tertentu. Film tersebut berkisah tentang dukungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti yang terjadi pada kasus korupsi Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang melakukan korupsi saat negara dilanda pandemi Covid 19. Dia telah disalahgunakan untuk menjadi kaya dan memenuhi persyaratan untuk hukuman mati karena faktor-faktor berikut: Melakukan tindak pidana korupsi, Dalam keadaan tertentu seperti bencana alam, krisis moneter, dan lainnya,

Pertanggungjawaban pidana korupsi dana bantuan sosial diatur dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain :

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. sebagaimana disebutkan secara jelas dimana seorang yang dengan sadar melawan hukum guna memperoleh kekayaan untuk dirinya sendiri dengan merugikan pihak lain yang dimaksud disini adalah Negara dan merugikan perekonomian negara maka akan dijatuhi hukuman yang dijatuhkan paling singkat 4 tahun sampai 20 tahun maksimal dari hukuman yang diberikan dan denda yang telah di atur pada UU tersebut

Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sesuai yang disebutkan bahwa siapapun yang tujuannya untuk mementingkan keuntungan demi diri sendiri atau orang lain atau bisnis tersedia bagi mereka untuk posisi atau jabatan yang dapat merugikan bagi pihak negara dan membuat kerugian secara finansial ekonomi bagi negara .Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau fasilitas. Dijatuhi hukuman kurungan paling singkat selama satu tahun dan hukuman maksimal yang diberikan selama 20 tahun dengan denda yang telah diatur pada pasal tersebut

Selain adanya pidana tambahan yang diberikan sebagaimana pada KUHP, maka terdakwa dijatuhi pidana adalah Penyitaan harta yang dimiliki atau real estat yang digunakan untuk melakukan atau berasal dari kegiatan kriminal korup. Ini termasuk bisnis yang dimiliki oleh orang yang dihukum

karena korupsi dan bisnis yang menggantikan barang. Bayar konversi maksimum dengan properti yang diperoleh dari kejahatan. pemerintah akan menutup semua atau sebagian dari bisnis hingga satu tahun. Mencabut seluruh atau sebagian hak tertentu yang diberikan atau mungkin diberikan oleh pemerintah kepada tahanan, atau membatalkan sebagian atau seluruh kepentingan tertentu. Jika terpidana tidak membayar ganti rugi dalam waktu satu bulan sejak putusan pengadilan tetap, hartanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk ganti rugi. Jika narapidana tidak mempunyai cukup harta untuk membayar penggantinya, maka ketentuan dan putusan undang-undang ini dihentikan dengan penetapan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan pasal yang ada sekiranya belum memberikan sanksi yang pantas dan adil bagi pelaku tindak pidana korupsi, dikarenakan masih banyak ditemukan tindak pidana korupsi dikalangan pejabat pemerintahan. Sanksi yang sepatutnya diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi contohnya dengan pencabutan hak politik dan pengembalian dana korupsi sebesar dua kali lipat dari yang dikorupsikan. Hal ini diharapkan dapat membuat grafik tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun yang tadinya naik pesat mengalami penurunan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik simpulan bahwa dasar pemidanaan tindak pidana korupsi adalah UU No31 Tahun 1999, yang telah diperbaharui dengan UU No20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat 2 UU ini mengatur mengenai ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

Tindakan pidana tambahan yang diberikan dengan Penyitaan harta yang dimiliki oleh terdakwa atau real estat yang digunakan untuk melakukan atau berasal dari kegiatan kriminal korup. Ini termasuk bisnis yang dimiliki oleh orang yang dihukum karena korupsi dan bisnis yang menggantikan barang. Bayar konversi maksimum dengan properti yang diperoleh dari kejahatan. Pemerintah akan menutup semua atau sebagian dari bisnis terdakwa. Mencabut hak yang sebelumnya telah diberikan oleh pemerintah yang diberikan secara tertentu, atau membatalkan sebagian atau seluruh kepentingan tertentu. Jika terpidana tidak menyetorkan sejumlah ganti rugi sejak putusan pengadilan yang telah dikeluarkan pada jangka waktu satu bulan, hartanya akan disita oleh pihak jaksa dan kemudian dilelang untuk ganti rugi. Jika tidak mempunyai cukup harta untuk membayar penggantinya, maka ketentuan dan putusan undang-undang ini dihentikan dengan penetapan pengadilan.

2. *Saran*

Beberapa saran yang ingin disampaikan oleh peneliti: pemerintah diharapkan meningkatkan pengawasan dalam penyaluran bansos covid-19 dan memberikan sanksi yang tegas terhadap terpidana yang menyalahgunakan dana bansos covid-19. Untuk Masyarakat, masyarakat diharapkan turut serta dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial covid-19 guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial covid-19.

DAFTAR BACAAN

- Alfiyah, N. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19. *Jurnal Education and Development, Vol.9(2)*.
- Iriany, A. M. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial. *Jurnal Hukum*.
- Hamzah, A. (2005). *Perbandingan pemberantasan korupsi di berbagai negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lokbere, D., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pada Kegiatan Bantuan Sosial Covid 19. *Jurnal Analogi Hukum, Vol.3(3)*.
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19. *Posko Legnas, Vol.4(1)*.
- Mulkan, H. (2021). Penegakan Hukum terhadap Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Kondisi Darurat Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.21(2)*.
- Oetari, A. A. P. N., & Mahmud, A. (2021). Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.1(2)*.
- Oktarina, E., & Cayo, P. S. N. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Korupsi Dana Bantuan Sosial. *Prosiding Seminar Nasional Mewujudkan Masyarakat Madani Dan Lestari Seri 9*.

- Rada, A. (2009). *Kecurangan Dalam Birokrasi Pemerintahan Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*. Bayumedia Publishing.
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika.